

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat tertentu. Hukum adat akan tetap hidup selama masyarakatnya masih mematuhi dan menjalankan hukum yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyangnya. Oleh sebab itu hukum adat lahirnya dari aturan-aturan yang tidak tertulis dan bersifat ketradisionalan, sehingga hukum adat mampu menyesuaikan perkembangan dengan masyarakat adatnya melalui pergeseran dalam hukum adatnya.¹

Pada umumnya perkawinan adat tidak hanya sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggan”. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan.²

Perkawinan dalam perikatan adat merupakan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya

¹ Ellyne Poespasari Dwi, *Hukum Adat Indonesia* (KENCANA 2021).

² B Ter, Mr Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (IX, PT Pradnya Paramita 1987).

dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak:” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri).³ Setelah ikatan perkawinan terjadi, timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.⁴

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung dijelaskan asas-asas perkawinan yaitu usia yang matang, menganut asas monogami, dan mempersukar perceraian. Undang Undang Perkawinan tersebut juga menguraikan jika sebuah perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama yang dipercayai. Perkawinan yang dilakukan juga harus tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat sah perkawinan dijelaskan dalam Pasal 6 hingga Pasal 12. Salah satunya adalah batas umur seseorang untuk diperbolehkan menikah. Pasal 7 ayat (1) menjelaskan jika perempuan dapat menikah mulai umur 16 tahun dan 19 tahun untuk pria.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (III, Bandung Mandar Maju 2007).

⁴ Dr Siska Lis Sulistiani M.A.M.E.S, *Hukum Adat di Indonesia* (Kurniawan Ahmad ed, I, Sinar Grafika 2021).

Batasan umur ini berbeda dengan Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang beredar di tahun 1973. Pada RUU Perkawinan 1973, batasan umur menikah untuk perempuan adalah 18 tahun dan 21 tahun untuk pria. Namun rancangan ini mendapatkan penolakan dari ulama karena dianggap tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Dalam syariat Islam, tidak ditentukan batas umur untuk menikah dan hanya mengenal konsep akal balig.

Meskipun undang-undang telah mengatur secara jelas mengenai batasan usia seseorang diperbolehkan untuk menikah, namun masih banyak terjadi kasus pernikahan di bawah umur yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oleh sebab itu melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pria dan perempuan baru diperbolehkan melakukan perkawinan jika menginjak umur 19 tahun. Adanya revisi ini bertujuan untuk melindungi hak anak sehingga masa pendidikan wajibnya tidak terganggu. Selain itu, pemerintah berharap perkawinan yang dilakukan di umur matang membawa kesejahteraan. Apalagi dalam perkawinan terdapat hak dan kewajiban antara suami-istri yang harus saling terpenuhi.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hal ini berarti bahwa perkawinan memunculkan hubungan timbal balik antara suami-istri dari segi material dan rohani. Sedangkan apabila perkawinan dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur maka, hubungan tersebut tidak dapat dipenuhi secara maksimal. Dari segi material, perkawinan membutuhkan

uang untuk menghidupi kegiatan sehari-hari. Suami merupakan kepala rumah tangga dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran pada istri dan anaknya. Seorang anak yang menjadi suami belum tentu dapat menghasilkan uang yang mencukupi karena keterbatasan keterampilan, sehingga tidak cukup bersaing dalam pasar kerja. Hal ini berujung pada bergantungnya pasutri tersebut pada kiriman orang tua. Permasalahan ekonomi ini meningkatkan pertengkaran yang membuat berkurangnya keharmonisan dalam perkawinan.⁵

Dari segi rohani, pertengkaran terus menerus dapat membuat suami-istri tidak nyaman dan berdampak pada kesehatan mental. Apalagi anak-anak pada umumnya belum memiliki kematangan dalam berpikir sehingga memperburuk keadaan. Ketika kesehatan mental tidak stabil, individu bisa kehilangan kontrol dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁶ Konflik yang bertubi-tubi dapat mendorong individu menjadi stress, trauma, paranoid berlebih, dan berujung melampiaskan kepada anak mereka. Kesehatan mental orang tua sangat krusial dalam mendidik anak. Orang tua yang tidak memiliki kestabilan emosional cenderung kasar dan melakukan kekerasan. Kekerasan ini dapat berbentuk kekerasan emosional, fisik, bahkan seksual. Pada akhirnya, anak akan selalu menjadi korban dan menjadi fenomena lingkaran setan yang kerap terjadi.

Tidak hanya risiko kesehatan mental, perkawinan anak membawa risiko kesehatan. Hubungan seksual di usia anak dapat mengakibatkan kerusakan pada organewanitaan seperti *obstretic fistula*. Selain itu, kehamilan pada perempuan

⁵ Jeneri Alfa Sela Mangande dan John R Lahade, "Kualitas Pernikahan dan Status Kesehatan Mental Pada Perempuan Yang Menikah Usia Dini" (2021) 9.

⁶ Ibid.

yang berumur 10-14 tahun berisiko meninggal lima kali lipat daripada wanita berumur 20-24 tahun saat persalinan.⁷ Perlu adanya perlindungan anak yang melaksanakan perkawinan di bawah umur, karena usia perkawinan di bawah umur ini seharusnya mereka mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tua. Selain itu, mereka seharusnya fokus mengembangkan mimpinya dan menempuh pendidikan dasar. Perkawinan anak melanggar hak-hak yang dijamin dalam Konvensi Hak Anak seperti hak untuk mengikuti pendidikan, hak untuk terhindar dari kekerasan, hak terhindar dari eksploitasi. Dalam konstitusi Indonesia, hak-hak anak sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

Pernikahan di bawah umur di beberapa daerah telah dianggap sebagai suatu hal yang wajar dan merupakan bagian dari tradisi adat mereka, salah satunya yakni Tradisi perkawinan adat pada masyarakat Sumenep, Madura. Masyarakat Sumenep melakukan perkawinan di usia muda bahkan belum *baligh*. Mereka dikawinkan oleh orang tuanya kisaran umur perempuan yang kawin muda antara 9 (sembilan) sampai dengan 15 (lima belas) tahun, sedangkan laki-laki antara 9 (sembilan) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Masyarakat Sumenep yang sudah *baligh*, perkawinannya disahkan oleh salah satu Kyai. Adapun Kyai yang mengawinkan kelompok kawin muda yang belum *baligh*, maka Kyai tersebut menganggap perkawinan tersebut sebagai bentuk ikatan 2 (dua) keluarga untuk saling mengawinkan anaknya dan sementara akad nikah baru akan dilaksanakan

⁷ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Perkawinan Usia Dini dan Permasalahannya" (2016) 11 Sari Pediatri 136 <https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/view/607> diakses 4 Juli 2021.

saat pasangan tersebut sudah beranjak *baligh* dan sanggup mencari uang atau nafkah.

Faktor yang mendasari munculnya tradisi perkawinan di usia muda pada masyarakat Sumepen, Madura yakni, pertama, masyarakat adat Sumenep melakukan perjodohan sedini mungkin dikarenakan takut anak mereka tidak mendapatkan pasangan hidup nantinya. *Kedua*, karena adanya perasaan hutang budi. Perjodohan karena ini akan dilakukan jika terdapat 2 (dua) keluarga atau kekerabatan yang mempunyai anak dengan berbeda jenis kelaminnya. Perjodohan ini bisa direncanakan sejak dalam kandungan, tinggal menunggu lahirnya bayi. *Ketiga*, perjodohan juga dapat disebabkan karena mereka ingin mengikat tali kekeluargaan antar kerabat agar mengeratkan kembali hubungan keluarga yang mulai menjauh. Oleh karena mereka merasa antar kedua keluarga sudah mengenal latar belakang keluarga masing-masing mulai dari sudut pandang yang ingin meneruskan keturunan dengan menjodohkan anaknya dengan seseorang yang sudah dikenal baik garis keturunan, bibit, bebet, dan bobotnya. Selain itu agar harta yang diperoleh dari jerih payah keluarga selama ini tidak jatuh pada orang lain dan tetap akan dimiliki oleh keluarga tersebut.

Salah satu contoh kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi pada masyarakat Sumenep, Madura adalah kasus yang terjadi pada pasangan suami istri Rizal dan Fitri asal Talango, Sumenep sebagaimana dikutip dari wawancaranya bersama dengan wartawan Surabaya.Tribun News mereka mengaku bahwa sebelumnya pernikahan mereka tidak didasarkan atas penjalinan hubungan asamara, namun atas dasar perjodohan yang dilaksanakan oleh kedua orang

tuanya ketika mereka berdua masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Rizal yang mana pada saat itu berusia 16 Tahun lebih tua 2 tahun dari Fitri dipaksa menikahi Fitri setelah ia lulus dari bangku sekolah menengah pertama, Rizal mengatakan bahwa alasan utama perjodohan pada saat itu karena kedua orang tua mereka merupakan kawan lama yang telah dekat dan orang tua Rizal berada pada kondisi yang tidak baik secara fisik sehingga meminta Rizal agar segera melangsungkan pernikahan.⁸ Hal ini secara jelas bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana seorang laki-laki yang telah dianggap dewasa dan diperbolehkan untuk menikah yakni berusia 19 Tahun, laki-laki yang masih berusia 16 Tahun masih dikategorikan sebagai anak, terlebih lagi kondisinya masih duduk dalam bangku sekolah menengah pertama yang mana ia masih memiliki hak untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya.

Tidak hanya itu tradisi perjodohan yang terjadi di Masyarakat Sumenep , Madura juga terjadi pada anak-anak yang sudah di jodohkan sejak dalam kandungan atau saat masih bayi dengan alasan untuk mempertahankan garis keturunan.⁹ Adapun praktik ini dikenal dengan adat Pertunangan Talango dikarenakan masyarakat yang melakukan praktik ini mayoritas berasal dari wilayah Talango. Saat ritual adat Pertunangan Talango berlangsung, para sesepuh (*se nyepoe*), pejabat desa, dan bahkan lembaga kepolisian turut hadir merayakan.

⁸ Ali Hafidz Syahbana, “Angka Pernikahan Dini di Sumenep Sangat Tinggi, Wabup Curigai Ada Mark-Up Usia Pengantin”, (2 Juni 2021) <https://surabaya.tribunnews.com/2021/06/02/angka-pernikahan-dini-di-sumenep-sangat-tinggi-wabup-curigai-ada-mark-up-usia-pengantin> diakses pada 29 April 2022.

⁹ Masthuriyah Sa’dan, “Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura Dengan Barometer HAAM” (2015) 14 Musawa 143 <<https://media.neliti.com/media/publications/152772-ID-menakar-tradisi-kawin-paksa-di-madura-de.pdf>> diakses 4 Juli 2021.

Tak jarang arak-arakan ritual adat ini bisa membuat macet sepanjang jalan. Proses adat ini memiliki makna “epangger” yang berarti diikat, sehingga pihak perempuan secara adat sudah dilamar oleh pihak lelaki dan tidak diperbolehkan untuk menerima perjodohan dengan lelaki lain. Acara adat ini memang hanya sebatas pertunangan belum sampai tahap menikah, namun anak-anak yang sudah dijodohkan dari kecil cenderung tidak menyelesaikan sekolah hingga selesai. Pendapat tokoh masyarakat dan tetangga sekitar juga mempengaruhi pandangan individu terhadap perkawinan anak. Banyak keluarga yang segera mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur karena dianggap tetangga sebagai perawan tua. Realita ini menunjukkan ada pertentangan antara adat yang berlaku di masyarakat Sumenep Madura dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Sehubungan dengan kasus-kasus tradisi perkawinan adat yang mengawinkan anak di usia dini atau di bawah umur, maka angka perkawinan anak tinggi dan dipengaruhi tradisi setempat adalah Kabupaten Sumenep, Madura. Di caturwulan pertama 2021, sudah ada 553 permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur. Berdasarkan 12.460 perkawinan di bawah umur yang terjadi pada tahun 2020, 2.029 diantaranya terjadi di Kabupaten Sumenep.¹⁰ Angka ini cukup memprihatinkan mengingat ini hanya salah satu daerah di Madura bukan secara keseluruhan. Perlu digaris bawahi juga jika angka yang tercatat di KUA tidak mencerminkan jumlah keseluruhan perkawinan, karena banyak yang dilakukan tanpa tercatat secara sipil. Dalam masyarakat yang kental akan adat dan tradisi, perkawinan dilihat sebagai nilai hidup untuk melanjutkan dan mempertahankan

¹⁰ Dadang Kurnia, “12.460 Anak di Bawah Umur di Jatim Menikah Dini ” (18 Juni 2021) <https://www.republika.co.id/berita/quvw31396/12-460-anak-di-bawah-umur-di-jatim-menikah-> dini diakses 4 Juli 2021.

silsilah dan terkadang, perkawinan juga digunakan sebagai bentuk perdamaian dari dua keluarga yang jauh atau retak. Perkawinan tidak dilihat sebagai hubungan antar dua individu saja tetapi hubungan antar dua keluarga yang mempertaruhkan nama baik dan kebahagiaan.¹¹ Di Kecamatan Batuputih, Sumenep, sudah hal wajar untuk menikahkan dua anak di bawah umur tanpa dicatat secara sipil walaupun sudah menikah, kedua anak tersebut belum diperbolehkan hidup serumah hingga sudah cukup umur.

Meskipun demikian pernikahan dibawah umur sebagaimana tradisi yang telah mengakar pada masyarakat Talango dan Batuputih tidak sepenuhnya dibenarkan secara hukum positif meskipun telah ada pengaturan pemberian dispensasi pernikahan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai berlakunya hukum adat Sumenep Madura berkaitan dengan perkawinan adat dibawah umur pasca perubahan Undang- Undang Perkawinan sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan. Oleh sebab itu penelitian ini berjudul **“TRADISI PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT SUMENEP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN”**.

¹¹ Ellen Meianzi Yasak dan Sulih Indra Dewi, “Budaya Perkawinan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura” (2015) 4 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 426 <www.publikasi.unitri.ac.id> diakses 3 Juli 2021.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas , maka ada 2 (dua) rumusan masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu:

1. Bagaimana keabsahan tradisi perkawinan adat di bawah umur bagi masyarakat di Kecamatan Batuputih dan Kecamatan Talango Sumenep ditinjau dari perspektif hukum adat?
2. Bagaimana tradisi perkawinan adat di bawah umur pada masyarakat di Kecamatan Batuputih dan Kecamatan Talango Sumenep ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

1.3. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah yang telah dibuat di atas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis keabsahan tradisi perkawinan adat bagi masyarakat di kecamatan Batuputih dan kecamatan Talango Sumenep ditinjau dari perspektif hukum adat.
2. Menganalisis perkawinan di Kecamatan Batuputih dan Kecamatan Talango Sumenep ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ada dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut adalah penjelasannya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan permasalahan untuk penyusunan skripsi mahasiswa angkatan berikutnya.
 - b. Menambah pengetahuan penulis dan pihak lain tentang perkawinan dini dalam hukum adat Madura.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai dasar peneliti dan pihak lain dalam menyikapi permasalahan perkawinan dini yang disebabkan adat dan kebudayaan setempat.
 - b. Sebagai dasar pembuat regulasi untuk mengevaluasi regulasi yang dibuat dan pengimplementasiannya.

1.5. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kaidah serta metode ilmiah yang sistematis guna memperoleh suatu informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan sebuah pemahaman terhadap suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.¹²

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu dengan mengkaji kebijakan hukum melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan norma lainnya yang berlaku sebagai hukum positif. Obyek yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini kemudian diteliti dengan pendekatan

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020).

masalah yang terdiri dari:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Concept/ Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹³ Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Pendekatan Studi Kasus (*Study Case Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara perkara yang menjadi fokus penelitian. Studi

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011) 93.

kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Talango dan Batuputih, Sumenep, Madura.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian, diperlukan pendekatan yang memudahkan penulis dalam memanfaatkan hasil temuan yang digunakan untuk melakukan analisis tanpa mengubah karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Pendekatan ini ada bermacam-macam, namun dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan studi kasus (*study case approach*).

Pendekatan dalam penelitian dapat digabungkan karena dalam memandang sebuah permasalahan tidak selalu berpaku pada satu pendekatan atau pendekatan.¹⁴ Kedua pendekatan ini digunakan karena dalam melihat kasus perkawinan dini akan dikaitkan dengan hukum positif yang sudah ada. Selain itu, untuk memahami hukum adat Madura yang berkaitan dengan perkawinan dini maka juga harus menelaah sejarah perkembangan hukum adat Madura dan alasan mengapa masih dipertahankan hingga sekarang.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut penjelasannya:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan atau

¹⁴ Ibid.

putusan hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memperkuat analisis dan memahami bahan hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder adalah buku, jurnal hukum, ataupun kamus-kamus hukum.

1.5.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mencari peraturan perundang-undangan disertai berita, jurnal, buku, makalah dan artikel. Penulis dalam hal ini juga mengumpulkan bahan dari skripsi dan tesis yang berkaitan dengan isi dari skripsi ini. Untuk pencarian informasi penulis menelusuri melalui website atau laman resmi milik pemerintah dan media online.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan studi kepustakaan dari berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Kumpulan peraturan perundang-undangan selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi isu hukum pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji serta menganalisis permasalahan melalui

konsep hukum dan teori-teori hukum. Selanjutnya, akan diambil kesimpulan guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan oleh penulis.

1.6. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum, teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mengulas bahan pustaka serta sumber internet yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam skripsi.

1.7. Sistematika Penulisan

Penyusunan penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan tentang gambaran umum mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab, antar lain; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum, analisis bahan hukum serta yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

BAB II membahas Keabsahan tradisi perkawinan adat bagi masyarakat Sumenep di Kecamatan Batuputih dan Kecamatan Talango Sumenep. Bab ini membahas isu hukum dalam rumusan masalah pertama terkait dengan pengertian perkawinan adat, asas-asas perkawinan, tradisi perkawinan adat pada masyarakat Sumenep. Bab ini juga akan dibahas terkait tradisi perkawinan masyarakat di Kecamatan Batuputih dan Kecamatan Talango Sumenep sehubungan dengan perkawinan anak dibawah umur serta membahas terkait akibat hukum tradisi

perkawinan dibawah umur bagi masyarakat di Kecamatan Batuputih dan Kecamatan Talango Sumenep.

BAB III membahas perkawinan adat pada masyarakat Sumenep dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan. Bab ini membahas isu hukum dalam rumusan masalah kedua, yaitu perkawinan adat pada masyarakat Sumenep dalam perspektif Undang-Undang, hukum perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, hakekat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan di bawah umur Menurut Undang-Undang Perkawinan perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan di bawah umur dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melaksanakan perkawinan dibawah umur bagi masyarakat di Kecamatan Batuputih dan Kecamatan Talango Sumenep.

BAB IV merupakan bab penutup yang merupakan akhir dari penulisan skripsi ini, yang terdiri kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban pendek dari masalah yang akan dibahas pada skripsi ini. Sedangkan Saran merupakan solusi dalam memberikan tanggapan terhadap pemecahan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yang diharapkan akan bermanfaat.